

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 4 /SEOJK.03/2017

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK

YANG MELAKUKAN AKTIVITAS BERKAITAN DENGAN REKSA DANA

LAPORAN RENCANA MENJADI  
AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA<sup>1)</sup>  
NAMA BANK: .....

- a. Informasi umum
- b. Analisis manfaat dan biaya (*cost and benefit analysis*)
- c. Analisis manfaat dan risiko bagi nasabah
- d. Prosedur pelaksanaan (*Standard Operating Procedures* atau SOP) organisasi, dan kewenangan pelaksanaan
- e. Kesiapan sumber daya manusia
- f. Kesiapan terkait sistem informasi
- g. Rencana kebijakan dan prosedur terkait dengan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
- h. Analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan
- i. Opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah<sup>2)</sup>
- j. Penilaian atas kesiapan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana
- k. Dokumen-dokumen dalam rangka transparansi kepada nasabah
  - 1.
  - 2.
  - 3.
  - 4.
  - dst
- l. Dokumen lain<sup>3)</sup>

Keterangan:

- 1) Jumlah halaman dalam contoh laporan ini tidak mengikat sehingga Bank dapat menguraikan lebih rinci.
- 2) Khusus untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 3) Antara lain konsep akad atau perjanjian atau formulir aplikasi yang dilampiri dengan pendapat dari satuan kerja yang membidangi hukum yang menyatakan bahwa konsep akad atau perjanjian atau formulir aplikasi telah sesuai dengan ketentuan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2017  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Yuliana